

Tinjauan Fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Hedging* Syariah) Atas Nilai Tukar Terhadap Praktik *Letter of Credit* di BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Review Fatwa DSN No.96/DSN-MUI/IV/2015 about transactions hedge syariah (Hedging Syariah) on the exchange rate to practices a letter of credit BNI Syariah offices Central Jakarta

¹Haidar Lutfi Zahroni, ²Neneng Nurhasanah, ³Po2nss@gmail.com

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹haidarlutfizahroni@gmail.com, ²Nenengnurhasanah@yahoo.com, ³Po2nss@gmail.com

Abstract. Hedging tool is the act of to reduce the risk associated with fluctuations the exchange rate. Activities hedging tool summoned to from the speculation and maysir which in it is prohibited. So that mui issued fatwa no.96 / dsn-mui / iv / 2015 about hedge. A letter of credit is one of the products syariah banking use instrument hedging tool. The purpose of this study is to find the command of fatwa dsn with the implementation of the hedging tool syariah contains elements speculation and uncertainty, know practices l / c at bni syariah the governor, and he knows review fatwa dsn no.96 to practices l / c in accordance fatwa in bni syariah the governor. Methods used in research this is the method juridical normative, namely research focusing to assess the application of rules or norm positive law. A method of approach by means of ijtihad law based on on the text of the holy Quran an and hadith. Based on the result of this research can be concluded that mop.

Keywords: Hedging, Sharia Hedging, Letter Of Credit

Abstrak. *Hedging* adalah tindakan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Kegiatan *hedging* tidak akan terlepas dari kegiatan spekulasi dan *maysir* yang dalam hal ini dilarang. Sehingga MUI mengeluarkan Fatwa No 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Lindung Nilai. *Letter of Credit* adalah salah satu Produk perbankan Syariah yang menggunakan instrument hedging. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN terhadap pelaksanaan *Hedging Syariah* yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian, mengetahui praktik L/C di BNI Syariah Pusat Jakarta, dan mengetahui tinjauan Fatwa DSN NO. 96 terhadap praktik L/C sesuai Fatwa di BNI Syariah Pusat Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif. Metode Pendekatan dengan cara Ijtihad hukum berdasarkan pada teks Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan L/C yaitu: *pertama*, Ketentuan Fatwa No:96 yang terdapat unsur spekulasi dan ketidakpastian terdapat di Batasan dan Ketentuan nomor satu dan dua, *kedua* pelaksanaan L/C di BNI Syariah memberikan *rate* sebesar 0,25 %, hal ini terindikasi mengandung unsur spekulasi, dan *ketiga* Tinjauan Fatwa terhadap pelaksanaan L/C di BNI Syariah telah sesuai namun ada beberapa yang menjadikan unsur-unsur tersebut menjadi dilarang.

Kata Kunci: Hedging, Hedging Syariah, Letter Of Credit

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan globalisasi saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua aspek perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pengaruh transaksi ekonomi nasional dan transaksi keuangan internasional. Salah satu instrument dalam kegiatan perekonomian internasional ialah transaksi valas atau mata uang. Sejak transaksi valas berlangsung muncul beragam instrument baru dalam bertransaksi valas. Pada 1973 sistem Bretton Woods yang menjamin nilai tukar tetap mata uang kolaps, perekonomian dunia dipenuhi ketidakpastian. Nilai tukar mata uang satu sama lain berfluktuasi. Sejak saat itulah mulai muncul jasa lindung nilai atau yang biasa disebut dengan *hedging*. Adrian Sutedi (2012), mengatakan *Hedging* atau lindung nilai secara garis besar adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang

terkait dari langkah tertentu yang diambil seseorang. Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah *Forward Agreement* (al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yaitu **Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.** Beberapa fatwa penting menjadi dasar terbitnya Fatwa DSN Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*). Atas Nilai Tukar. Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah *Forward Agreement* (al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal) yaitu **Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.** Lembaga perbankan syariah telah memberikan jasanya dalam transformasi roda perekonomian negara baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Salah satu bentuk produk bank syariah adalah *Letter of Credit*. *Letter of Credit* (L/C) merupakan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan/importir).

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas judul penelitian ini adalah "TINJAUAN FATWA DSN NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (*HEDGING SYARIAH*) ATAS NILAI TUKAR TERHADAP PRAKTIK *LETTER OF CREDIT*". Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Lindung Nilai Syariah (*Hedging Syariah*) yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian, mengetahui praktik pelaksanaan *Letter of Credit* atas transaksi lindung nilai Syariah di BNI Syariah Pusat Jakarta, dan mengetahui tinjauan Fatwa DSN NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 terhadap praktik pelaksanaan *Letter of Credit* sesuai Fatwa DSN *Hedging Syariah* di BNI Syariah Pusat Jakarta.

B. Landasan Teori

Menurut Adrian Sutedi (2012:11) Pengawas Syariah mengeluarkan Peraturan yaitu Fatwa No 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai Syariah atas nilai tukar, yang mana dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya diterapkan. Sehingga MUI mengeluarkan fatwa transaksi lindung nilai syariah berdasarkan pertimbangan diperlukannya, yaitu instrument lindung nilai berbasis syariah dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar serta mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Menurut Abu Bakar (2016) menyatakan Lindung Nilai Syariah dilakukan karena kebutuhan yang nyata. Adapun dasar landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia tentang perdagangan Valas yaitu:

- a) Ayat Al quran :
QS. al-Hasyr [59]: 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ اَتَّقُوا ۙ اللّٰهَ ۙ نَظُرْ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ غَدًا ...

"Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan) ..."

- b) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks

Muslim dari 'Ubadah bin Samit, Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ بَاتَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالنُّضَّةُ بِالنُّضَّةِ وَاللَّيْثُ بِاللَّيْثِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمَلْحُ بِالمَلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ بِسِوَاءِ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُهُ وَكَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .**

Artinya: “Dari ‘Ubadah bin Tsamit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

c) Kaidah Fikih

الضُّوُّ زَالٌ

Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin.

Menurut Ayat Dimiyati (2018) Menyatakan bahwa, Dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar berlaku batasan dan ketentuan sebagai berikut:

- Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan);
- Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan *gharar*.
- Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan;
- Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko

Salah satu Sample produk Perbankan Syariah adalah *Letter of Credit*, merupakan cara bank sebagai regulator untuk mempermudah transaksi nasabah untuk bertransaksi dengan luar negeri. Dalam praktiknya produk ini memberikan kemudahan untuk nasabah dalam melakukan transaksi barang dengan pihak luar. Pelaksanaannya nasabah (*buyer*) menggunakan L/C ke bank, dan bank sebagai regulator melakukan lindung nilai kepada *issue* bank luar sebelum ke penerima pembeli dalam memitigasi resiko fluktuasi nilai tukar. Dengan syarat yang diberikan kepada nasabah (*buyer*) hal ini bank terindikasi adanya unsur spekulasi dan ketidakpastian dalam proses L/C.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Lindung Nilai Syariah (*Hedging Syariah*) yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*)

Ketetapan yang tertera pada fatwa ini terdapat di Batasan dan Ketentuan nomor satu yang tertuang pada Fatwa DSN NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 ini jelas adanya pelarangan Spekulasi (Untung-untungan) yang mengarah kepada ketidakpastian dan maysir sehingga, sesuai dengan ketentuan Fatwa nomor satu yaitu : “Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan)” dan Nomor dua yaitu: “Transaksi Lindung Nilai Syariah

atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan” Pelarangan akan unsur spekulasi dan *gharar* belum dijelaskan di ketentuan umum padahal hal ini kegiatan *spekulasi* sangat sering terjadi

Spekulasi memiliki empat unsur yang menjadinya dilarang, yaitu: unsur mukhatarah/murahanan (taruhan), unsur niat mencari penghasilan/pendapatan dengan mengundi nasib, unsur pengambilan hak orang lain yang kalah dalam transaksi (zero-sum game), dan harta yang dipertaruhkan merupakan hasil pengumpulan bersama bukan dari pihak lain (sponsorship). dalam kegiatan lindung nilai, dijelaskan akan larangan *spekulasi* tersebut pada Batasan dan ketentuan yang terdiri dari tujuh poin yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transaksi lindung nilai Syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulasi.
2. Transaksi lindung nilai Syariah hanya boleh dilakukan apabila didasari kebutuhan nyata.
3. Hak pelaksana *muwa'adah* tidak boleh diperjual belikan.
4. Lindung nilai Syariah boleh dilakukan atas dasar untuk mengurangi resiko *exposure*, kewajiban dan tagihan atas kurs mata uang asing.
5. Pelaku lindung nilai Syariah diantaranya ; LKS, LKK sebagai penerima lindung nilai, Bank Indonesia dan lembaga bisnis.
6. Nilai tukar disepakati saat saling berjanji (*muwa'adah*).
7. Penyelesaiannya saat jatuh tempo.

Praktik pelaksanaan Letter of Credit atas transaksi lindung nilai Syariah di BNI Syariah Pusat Jakarta.

Pelaksananya L/C yang dilakukan oleh pembeli kepada nasabah menggunakan akad '*Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil'ah*'. Artinya bila nasabah menggunakan akad lindung nilai yaitu *Forward Agreement* maka Bank melakukan *hedging* kepada *issuing* Bank dalam memitigasi resiko fluktuasi nilai tukar. Praktik pelaksanaan L/C yang menggunakan lindung nilai, ada perbedaan disisi akad, maksud dan tujuan dengan L/C yang menggunakan akad *Kafalah Bilujroh*. Pelaksanaan L/C yang menggunakan lindung nilai menggunakan akad '*Aqd al-Atahawwuth fi Suq al-Sil'ah*' dalam hal ini menggunakan cara Transaksi spot dan didasari oleh *underlying*, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (*mimmaa laa budda minhu*) karena merupakan transaksi internasional. Adapun transaksi valas yang tidak diperbolehkan berbentuk *forward*, *swap* dan *option*. Transaksi Forward itu seperti transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Sehingga tidak diperbolehkan, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari.

Tinjauan Fatwa DSN NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 terhadap praktik pelaksanaan hedging syariah sesuai Fatwa DSN Hedging Syariah di BNI Syariah Pusat Jakarta

Dengan telah ditetapkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No:96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwut Al Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar Pelaksanaan L/C menggunakan akad '*Aqd al-Atahawwuth fi Suq al-Sil'ah*' dalam hal ini telah sesuai dengan yang difatwakan karena menggunakan cara Transaksi spot dan didasari oleh *underlying*, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (*mimmaa laa budda minhu*) karena merupakan transaksi internasional.

Tinjauan Fatwa DSN NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 terhadap praktik pelaksanaan *hedging* syariah terhadap pelaksanaan L/C yang ada di BNI Syariah Pusat Jakarta pada ketentuan umum yang tertera keseluruhannya telah sesuai namun ada beberapa yang menjadikan unsur-unsur yang dilarang. Yaitu *pertama*, penentuan rate sebesar 0,25% yang dianggap sebagai unsur spekulasi bank terhadap lindung nilai, *kedua* Ketidakpastian nasabah dalam melakukan akad lindung nilai atau gagal memenuhi *wa'ad* hal ini yang menjadikan *gharar*, dan *ketiga* ada saja nasabah yang melakukan transaksi ke luar negeri dengan tujuan konsumtif tanpa didasari *lil hajjah*.

D. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fatwa DSN No:96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Hedging* Syariah) Atas Nilai Tukar Terhadap Praktik *Letter Of Credit*. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

8. Dalam Ketetapan Fatwa DSN No:96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwut Al Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar pengaturan tentang larangan spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*) terdapat dalam Batasan dan Ketentuan Fatwa nomor satu yaitu : “Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan)” dan Nomor dua yaitu: “Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata”
9. Praktik pelaksanaan *Letter of Credit* atas transaksi lindung nilai Syariah di BNI Syariah Pusat Jakarta menggunakan akad '*Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil'ah* (Transaksi Lindung Nilai Melalui Bursa Komoditi Syariah). Artinya bila nasabah menggunakan akad lindung nilai ini Bank melakukan *hedging* kepada *issuing* Bank dalam memitigasi resiko fluktuasi nilai tukar dan bank memberikan *rate* kepada nasabah sebesar 0,25 % dari harga barang yang diterima oleh penjual tentunya disesuaikan dengan *underlying* dimaksudkan untuk menjaga kesetabilan harga bila mana sewaktu-waktu kurs mata uang tersebut naik ketika berlangsungnya transaksi, sehingga bila dalam masa transaksi kurs benar naik maka BNI Syariah sebagai regulator *advising bank* menganggap biaya tersebut adalah beban, namun jika tidak terjadi fluktuasi *kurs* maka hal tersebut dianggap sebagai pendapatan bank sehingga dalam hal ini yang menjadikan unsur *maysir* atau spekulasi.
10. Hasil Tinjauan Fatwa DSN NO. 96/DSN-MUI/IV/2015 terhadap praktik pelaksanaan *hedging* syariah terhadap pelaksanaan L/C yang ada di BNI Syariah Pusat Jakarta pada ketentuan umum yang tertera keseluruhannya telah sesuai namun ada beberapa yang menjadikan unsur-unsur yang dilarang. Yaitu yang *pertama*, penentuan rate sebesar 0,25% yang dianggap sebagai unsur spekulasi bank terhadap lindung nilai, *kedua* Ketidakpastian nasabah dalam melakukan akad lindung nilai atau gagal memenuhi *wa'ad* hal ini yang menjadikan *gharar*, dan *ketiga* ada saja nasabah yang melakukan transaksi ke luar negeri dengan tujuan konsumtif tanpa didasari *lil hajjah*.

Daftar Pustaka

- Gerai Info Bank Indonesia. (2013). Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar, .Jakarta: Newsletter Bank Indonesia.
- Adrian Sutedi. (2012). Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya. Bandung: Alfabeta

Journal Majma Fiqh, Vol XI, Jilid I

Abubakar, L., Handayani, T., & Bandung, D. F. H. U. P. (2016). Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional. Jurnal Rehtidee,

Gerai Info Bank Indonesia. (2013). Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar, .Jakarta: Newsletter Bank Indonesia.

Christopher Pass dan Bryan Lowes Leslie Davies, Kamus Lengkap Ekonomi (edisi II; terj. Drs, Tumpal Rumapea, MA, Drs. Damos O.V.Y Sihombing, MBA)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Fatwa No 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al- Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar.